



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 522 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 338
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya untuk tertib administrasi Program Pembentukan Peraturan Bupati yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 338 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya tambahan usulan Peraturan Bupati dari Perangkat Daerah sehingga menyebabkan Keputusan Bupati Nomor 338 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2022, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 338 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 14 NOVEMBER 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 522 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 NOVEMBER 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 338 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2022

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PEMRAKARSA
1.	Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022	BAGIAN ORGANISASI (SETDA)
2.	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023	BKD
3.	Peraturan Bupati Bolaang Mongondow NomorTahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023	BKD

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	